



PUTUSAN
Nomor 867/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ICHA**
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/9 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan KF Tandean RT 000 RW 000 Kelurahan Bajenis, Kecamatan Padang Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Icha ditangkap berdasarkan:

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin-Kap/48/V/2024/Reskrim tanggal 13 Mei 2024 yang berlaku sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
2. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor Sprin-Kap/48.a/V/2024/Reskrim tanggal 16 Mei 2024 yang berlaku sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

Terdakwa Icha ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 867/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
- 8 Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi oleh Farizal, S.H. dan kawan-kawan, para Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Tuah Bantan Bengkalis yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 548/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 11 September 2024;

Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis oleh Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-223/BKS/08/2024 tanggal 15 Agustus 2024 didakwa berdasarkan surat dakwaan alternative sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Atau;

Kedua : Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca ;

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 867/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 24 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 867/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, Nomor 867/PID.B/2024/PT PBR tanggal 24 Desember 2024. Tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis No. Reg. Perk.: PDM-223/BKS/08/2024 tanggal 30 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Icha secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Icha selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A16 berwarna hitam; (Dirampas untuk dimusnahkan);
 - Uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah); (Dirampas untuk negara);
 - 1 (satu) unit handphone android merk oppo berwarna biru; (Dipergunakan dalam perkara lain a.n. Brazilio Rangkuti);
 - 12 (dua belas) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,71 gram;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Oppo berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah sendok shabu;
 - 1 (satu) alat hisap bong;
 - Uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan narkotika jenis shabu;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 867/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Dipergunakan dalam perkara lain a.n. Maradona);

□ Uang tunai sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) sisa uang hasil penjualan narkoba jenis shabu;

□ 1 (satu) unit handphone android merk Vivo Y15s berwarna biru;

(Digunakan dalam perkara lain a.n. Ade Kusuma);

□ 1 (satu) unit handphone android berwarna silver;

(Digunakan dalam perkara lain a.n. Junaidi Tarigan);

4. Membebaskan Terdakwa Icha untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 548/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 20 Nopember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Icha** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit handphone android merk Vivo Y15s berwarna biru;
 - 2) 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A16 berwarna hitam;
 - 3) 1 (satu) unit handphone android merk oppo berwarna biru;
 - 4) 1 (satu) unit handphone android merk Redmi berwarna silver;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 867/PID.SUS/2024/PT PBR



- 5) 12 (dua belas) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,71 gram;
- 6) 1 (satu) unit handphone android merk Oppo berwarna hitam;
- 7) 1 (satu) buah sendok shabu;
- 8) 1 (satu) alat hisap bong;

Untuk dimusnahkan;

- 9) Uang tunai sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);
- 10) Uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- 11) Uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 548/Akta.Pid.Sus/2024/PN Bls yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Bengkalis yang menerangkan pada tanggal 26 Nopember 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 548/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 20 Nopember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Nopember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa.

Membaca Memori Banding tanggal 4 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 4 Desember 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 5 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis masing-masing pada tanggal 28 Nopember 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 867/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis perkara Nomor 548/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 20 Nopember 2024 yang pada pokoknya menguraikan keberatan-keberatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tersebut mengenai lamanya pidana penjara dan barang bukti pada putusan tersebut dengan mengemukakan dan mengulang kembali kronologis perkara dan fakta persidangan pada tingkat pertama;
2. Bahwa Penuntut Umum mengemukakan SEMA no.3 tahun 2001 tentang perkara-perkara yang perlu mendapat perhatian pengadilan dan mengutip putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 dengan membahas dari sisi edukatif, preventif, korektif dan dari segi refresif dan menyatakan Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 548/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 20 Nopember 2024 terdapat kesalahan pada prinsip-prinsip penjatuhan hukuman dan telah melakukan kekeliruan karena tidak mempertimbangkan seluruh barang bukti, alat bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan;

Pada akhirnya Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa kembali perkara ini memutuskan sesuai Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 30 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini pada tingkat banding setelah membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 548/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 20

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 867/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2024, dan Memori banding Penuntut Umum maka dapat dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 548/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 20 Nopember 2024 telah tepat dan benar;
2. Bahwa demikian pula dengan lamanya terdakwa dijatuhi pidana sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Bahwa keberatan Penuntut Umum dalam Memori bandingnya terkait dengan lamanya pidana yang dijatuhkan relative rendah dan mohon agar Majelis Hakim tingkat banding memutuskan sesuai Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 30 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Penuntut Umum perlu dikemukakan pendapat dan pandangan dari Gustav Raad Bruch salah seorang ahli hukum yang menyatakan tujuan hukum itu adalah untuk memberikan Kepastian, keadilan dan kemamfaatan;

Menimbang, bahwa paradigma hukum yang berkembang saat ini, tidak lagi menitik beratkan pada keadilan distributive sebagaimana yang dikemukakan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya, tapi lebih jauh telah bergeser kearah keadilan restorative, sehingga ketika kepastian hukum berbenturan dengan suatu rasa keadilan dalam penerapan hukum, maka sesuai tugas dan kewenangannya hakim bukan saja menegakkan hukum, tapi sekaligus menegakkan keadilan, termasuk memberii keadilan kepada masyarakat dan kepada terdakwa terkait lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tentang penjatuhan pidana saat ini, ada pergeseran dari paradigma lama dalam tataran dan tatanan penegakkan hukum ditengah-tengah masyarakat, telah bergeser dari paradigma keadilan distributive kearah paradigma keadilan restorative, pendapat ini sejalan bunyi konsideran Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-029/A/JA/12/2015 tentang Petunjuk teknis penanganan pecandu Narkotika dan korban penyalah gunaan narkotika ke dalam Lembaga rehabilitasi, terkait dengan Peraturan Jaksa Agung yang notabene adalah pimpinan tertinggi dalam lingkungan Kejaksaan Agung, termasuk pimpinan /Pengendali dalam Penuntutan, mengutip bunyi konsideran Peraturan Jaksa

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 867/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agung menimbang: a. **"Bahwa penegakkan hukum sebagai salah satu wujud perlindungan negara terhadap hak asasi manusia harus dilaksanakan secara konsisten dan selaras dengan perkembangan hukum serta memperhatikan rasa keadilan dan perubahan paradigma yang terdapat dalam masyarakat;**

Menimbang, Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutus perkara aquo telah mempertimbangkan dengan baik dan benar tentang terbuktinya unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa dihubungkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum serta dengan fakta-fakta dan pembuktian alat bukti yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang didasarkan pada pembuktian dalam persidangan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, sehingga dijadikan pertimbangan hukum dalam pemeriksaan tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 548/Pid.Sus/2024/PN BIs tanggal 20 November 2024 beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Ratio Decidendi / Legal Reasoning yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 548/Pid.Sus/2024/PN BIs tanggal 20 November 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 867/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan Banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 548/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 20 November 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu lima rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 oleh **SUKRI SULUMIN,SH,MH.** sebagai Hakim ketua **PETRIYANTI, S.H, M.H** dan **MIAN MUNTE, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **RUSTAM, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

ttd

PETRIYANTI, S.H, M.H.

SUKRI SULUMIN, S.H., M.H.

ttd

MIAN MUNTE, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

RUSTAM, S.H.

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 867/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 867/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)